



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARMA BAKTI ALIAS DARMA BIN BUGEL**
 2. Tempat lahir : Desa Dalam
 3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/11 Oktober 1995
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMA BAKTI ALS DARMA BIN BUGEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **DARMA BAKTI ALS DARMA BIN BUGEL** pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Anak;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC, nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 Tahun 2007 an. pemilik USMAN ALI;Dikembalikan kepada M. Rendy Syahputra Als Rendi Bin Alm Suyatmin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-56/ATAM/Eoh.2/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DARMA BAKTI ALS DARMA BIN BUGEL** pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, pukul 01.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke arah Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat di rumah, Saksi M Rendy Syahputra Als. Rendi Bin (Alm.) Suyatmin sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa melihat pintu bagian belakang rumah dapat terbuka karena hanya dikunci dengan menggunakan engsel yang terbuat dari kayu. Kemudian, Terdakwa mengambil sebuah lidi, lalu menggerakkan engsel

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan lidi sehingga pintu dapur rumah M Rendy Syahputra terbuka. Selanjutnya, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna biru yang berada di depan pintu kamar, lalu memasukkannya ke dalam kantong/saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC beserta kunci sepeda motor di dalam rumah tersebut. Kemudian, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah melalui pintu samping rumah. Kemudian, setelah berhasil keluar, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah Saksi M Rendy Syahputra menuju ke arah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, setelah tiba di Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa menemui Kak Irma (DPO) dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Muhammad Ruslan Als Silan Bin (Alm) Zainal Arif di rumahnya di Dusun Family, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru kepada Saksi. Kemudian, setelah terjadi kesepakatan Saksi Muhammad Ruslan membayar handphone tersebut sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Tri Budi Maulana, S.H., Bin Djuned Taher yang merupakan petugas kepolisian Polsek Karang Baru yang telah melakukan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru berada di tangan Saksi Muhammad Ruslan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Tri Budi Maulana bersama dengan tim dari Polsek Karang Baru pergi menemui Muhammad Ruslan di rumahnya di Dusun Family, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dan setelah bertemu Saksi Tri Budi Maulana melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Ruslan dan Saksi Muhammad Ruslan mengakui bahwa Saksi Muhammad Ruslan membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dari Terdakwa dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ruslan dan beberapa petunjuk lainnya Saksi Tri Budi Maulana Bersama dengan tim dari Polsek Karang Baru melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Tri Budi Maulana bersama dengan Tim dari Polsek Karang Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah cakruk/sebuah pos, di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dan membawa Terdakwa ke Polsek Karang Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Saksi selaku pemilik handphone VIVO Y12 warna biru dan Saksi M Rendy Syahputra Alias Rendi Bin Alm Suyatmin selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor Polisi BL 6368 UC terkait mengambil barang barang miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa Anak Saksi dan Saksi M Rendy Syahputra Alias Rendi Bin Alm Suyatmin mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana;
- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M RENDY SYAHPUTRA ALIAS RENDI BIN (ALM.) SUYATMIN, di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi M RENDY pulang ke rumah Saksi M RENDY, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY;
- Bahwa setelah sampai, Saksi M RENDY memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut pada bagian dalam rumah Saksi M RENDY tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi M RENDY tidur di rumah Saksi M RENDY tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi M RENDY dibangunkan oleh ibu dari Saksi M RENDY, yang memberitahukan tentang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut sudah hilang, sehingga Saksi M RENDY memeriksanya;

-Bahwa pada saat itu, Saksi M RENDY melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut sudah hilang, beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik Anak Saksi juga sudah hilang;

-Bahwa setelah itu, Saksi M RENDY juga berusaha mencari di sekitar, namun barang-barang tersebut tidak ditemukan;

-Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi M RENDY melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 atas nama USMAN ALI dari Saksi M RENDY, sebagai barang bukti;

-Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi M RENDY dan Anak Saksi dapat mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 atas nama USMAN ALI, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi M RENDY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Anak Saksi merupakan keponakan dari Saksi M RENDY, yang tinggal di rumah Saksi M RENDY, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik Anak Saksi pada kamar Saksi M RENDY tersebut, untuk mengisi dayanya, lalu Anak Saksi kembali tidur di kamar Anak Saksi pada rumah tersebut;

-Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi M RENDY pulang ke rumah Saksi M RENDY, yang terletak di Dusun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY;

-Bahwa setelah sampai, Saksi M RENDY memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut pada bagian dalam rumah Saksi M RENDY tersebut;

-Bahwa selanjutnya, Saksi M RENDY tidur di rumah Saksi M RENDY tersebut;

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi M RENDY dibangunkan oleh ibu dari Saksi M RENDY, yang memberitahukan tentang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut sudah hilang, sehingga Saksi M RENDY memeriksanya;

-Bahwa pada saat itu, Saksi M RENDY melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut sudah hilang, beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik Anak Saksi juga sudah hilang;

-Bahwa setelah itu, Saksi M RENDY juga berusaha mencari di sekitar, namun barang-barang tersebut tidak ditemukan;

-Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi M RENDY melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 atas nama USMAN ALI dari Saksi M RENDY, sebagai barang bukti;

-Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi M RENDY dan Anak Saksi dapat mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Anak Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. MUHAMMAD RUSLAN ALIAS SILAN BIN (ALM.) ZAINAL ARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD RUSLAN di rumah Saksi MUHAMMAD RUSLAN, yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru kepada Saksi MUHAMMAD RUSLAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Saksi MUHAMMAD RUSLAN tidak curiga kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, petugas kepolisian mendatangi Saksi MUHAMMAD RUSLAN, di rumah Saksi MUHAMMAD RUSLAN tersebut, untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, maka Saksi MUHAMMAD RUSLAN segera memperlihatkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru tersebut;
- Bahwa setelah itu, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD RUSLAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendatangi Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa melihat dan mendatangi rumah Saksi M RENDY, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi M RENDY tersebut, Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi M RENDY tersebut dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lidi, lalu Terdakwa memasuki rumah Saksi M RENDY tersebut, melalui pintu belakang rumah Saksi M RENDY tersebut, tanpa diketahui pemilik rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mencari beberapa barang untuk dapat dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang dari dalam rumah Saksi M RENDY tersebut, yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, yang ternyata milik Anak Saksi beserta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007, yang ternyata milik Saksi M RENDY;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa membawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 tersebut, serta membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru tersebut, pada kantong celana Terdakwa, ke arah Kota Medan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut kepada seseorang yang diketahui bernama KAK IRMA, di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD RUSLAN di rumah Saksi MUHAMMAD RUSLAN, yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik Anak Saksi tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RUSLAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Saksi MUHAMMAD RUSLAN tidak curiga kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di pos, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian, lalu melakukan penangkapan dan pemeriksaan, serta membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Karang Baru;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 atas nama USMAN ALI;

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik Anak Saksi pada kamar Saksi M RENDY tersebut, di rumah Saksi M RENDY, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengisi dayanya, lalu Anak Saksi kembali tidur di kamar Anak Saksi pada rumah Saksi M RENDY tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi M RENDY pulang ke rumah Saksi M RENDY, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY;

- Bahwa setelah sampai, Saksi M RENDY memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut pada bagian dalam rumah Saksi M RENDY tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi M RENDY tidur di rumah Saksi M RENDY tersebut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendatangi Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa melihat dan mendatangi rumah Saksi M RENDY, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi M RENDY tersebut, Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi M RENDY tersebut dengan menggunakan lidi, lalu Terdakwa memasuki rumah Saksi M RENDY tersebut, melalui pintu belakang rumah Saksi M RENDY tersebut, tanpa diketahui pemilik rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mencari beberapa barang untuk dapat dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang dari dalam rumah Saksi M RENDY tersebut, yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, yang ternyata milik Anak Saksi beserta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007, yang ternyata milik Saksi M RENDY;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa membawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007, serta membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, pada kantong celana Terdakwa, ke arah Kota Medan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut kepada seseorang yang diketahui bernama KAK IRMA, di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi M RENDY dibangunkan oleh ibu dari Saksi M RENDY, yang memberitahukan tentang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut sudah hilang, sehingga Saksi M RENDY memeriksanya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi M RENDY melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut sudah hilang, beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik Anak Saksi juga sudah hilang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi M RENDY juga berusaha mencari di sekitar, namun barang-barang tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi M RENDY melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Karang Baru, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 atas nama USMAN ALI dari Saksi M RENDY, sebagai barang bukti;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD RUSLAN di rumah Saksi MUHAMMAD RUSLAN, yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru kepada Saksi MUHAMMAD RUSLAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Saksi MUHAMMAD RUSLAN tidak curiga kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, petugas kepolisian mendatangi Saksi MUHAMMAD RUSLAN, di rumah Saksi MUHAMMAD RUSLAN tersebut, untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, maka Saksi MUHAMMAD RUSLAN segera memperlihatkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru tersebut;
- Bahwa setelah itu, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru sebagai barang bukti;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di pos, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian, lalu melakukan penangkapan dan pemeriksaan, serta membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Karang Baru;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi M RENDY dan Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa **DARMA BAKTI ALIAS DARMA BIN BUGEL**, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi M



RENDY, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi M RENDY tersebut dengan menggunakan lidi, lalu Terdakwa memasuki rumah Saksi M RENDY tersebut, melalui pintu belakang rumah Saksi M RENDY tersebut, tanpa diketahui pemilik rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang dari dalam rumah Saksi M RENDY tersebut, yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, yang ternyata milik Anak Saksi beserta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007, yang ternyata milik Saksi M RENDY, setelah itu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa membawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 tersebut, serta membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru tersebut, pada kantong celana Terdakwa, ke arah Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi M RENDY, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi M RENDY tersebut dengan menggunakan lidi, lalu Terdakwa memasuki rumah Saksi M RENDY tersebut, melalui pintu belakang rumah Saksi M RENDY tersebut, tanpa diketahui pemilik rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang dari dalam rumah Saksi M RENDY tersebut, yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, yang ternyata milik Anak Saksi beserta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007, yang ternyata milik Saksi M



RENDY, setelah itu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa membawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MH1JBIII7K973979 tahun 2007 tersebut, serta membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru tersebut, pada kantong celana Terdakwa, ke arah Kota Medan; setelah itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MH1JBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY tersebut kepada seseorang yang diketahui bernama KAK IRMA, di Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD RUSLAN di rumah Saksi MUHAMMAD RUSLAN, yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik Anak Saksi tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RUSLAN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menunjukkan secara nyata Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MH1JBIII7K973979 tahun 2007 milik Saksi M RENDY dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru milik Anak Saksi, karena Terdakwa memindahkan serta menjual barang-barang tersebut serta menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan Terdakwa, padahal barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa yang disebut “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “rumah” yaitu bangunan yang ada penghuninya sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara, dan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain-lain. Sementara itu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “tempat kediaman sementara” adalah setiap bangunan yang dapat ditempati untuk bertempat tinggal sementara;

Menimbang, bahwa “tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki” disini sudah jelas arti dan maksudnya yaitu kehadiran pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang berhak disini adalah pemilik, penghuni atau penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi M RENDY, yang terletak di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi M RENDY tersebut dengan menggunakan lidi, lalu Terdakwa memasuki rumah Saksi M RENDY tersebut, melalui pintu belakang rumah Saksi M RENDY tersebut, tanpa diketahui pemilik rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang dari dalam rumah Saksi M RENDY tersebut, yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, yang ternyata milik Anak Saksi beserta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007, yang ternyata milik Saksi M RENDY, setelah itu Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa membawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MHIJBIII7K973979 tahun 2007 tersebut, serta membawa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru tersebut, pada kantong celana Terdakwa, ke arah Kota Medan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, serta rumah Saksi M RENDY, yang berada di Dusun Rukun, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, adalah rumah yang dapat berfungsi sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MH1JBIII7K973979 tahun 2007 atas nama USMAN ALI, yang telah disita dari Saksi **M RENDY SYAHPUTRA ALIAS RENDI BIN (ALM.) SUYATMIN**, berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik Saksi **M RENDY SYAHPUTRA ALIAS RENDI BIN (ALM.) SUYATMIN**, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **M RENDY SYAHPUTRA ALIAS RENDI BIN (ALM.) SUYATMIN**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru, berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik Anak Saksi, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M RENDY dan Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atas tindak pidana pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor Register 302/Pid.B/2017/PN Ksp tanggal 31 Januari 2018;

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor Register 235/Pid.B/2016/PN Ksp tanggal 12 Oktober 2016;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor Register 13/Pid.B/A/2013/PN Ksp tanggal 31 Januari 2013;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darma Bakti Alias Darma Bin Bugel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor polisi BL 6368 UC nomor mesin JB51E-1962756 nomor rangka MH1JBIII7K973979 tahun 2007 atas nama USMAN ALI;Dikembalikan kepada Saksi **M RENDY SYAHPUTRA ALIAS RENDI BIN (ALM.) SUYATMIN**;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru;Dikembalikan kepada Anak Saksi;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., Galih Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18